

**PRAKTEK PENGGUNAAN *MEMBER CARD* DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh:
LOKITA GALIH CARDIANI
NIM. 1123202028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Lokita Galih Cardiani
NIM : 1123202028
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Praktek Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko *Shinta fashion Mart Purwokerto*)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



Lokita Galih Cardiani
NIM. 1123202028



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PRAKTEK PENGGUNAAN *MEMBER CARD*
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Lokita Galih Cardiani**, NIM. 1123202028, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Maret 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/Penguji III,

Husnul Haq, Lc., M.A.
NIP. 19830703 201101 1 017

Purwokerto, 1 April 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Lokita Galih Cardiani, NIM: 1123202028 yang berjudul:

**PRAKTEK PENGGUNAAN *MEMBER CARD* DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di toko *Shinta Fashion
Mart Purwokerto*)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam (S.Sy).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Januari 2016
Pembimbing,



Husnul Haq, Lc., M.A
NIP. 19830703 201101 1 017

**PRAKTEK PENGGUNAAN *MEMBER CARD*
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto)**

**LOKITA GALIH CARDIANI
NIM. 1123202028**

ABSTRAK

Member Card atau *Bithaqatu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dalam Hukum Islam pun mengenal tentang jual beli menggunakan *Member Card*.

Terdapat suatu permasalahan pada praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli di Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto. Yang dalam prakteknya, pembuatan kartu tersebut harus dibebani biaya administrasi sebesar Rp 15.000 dan masa aktif atau masa perpanjangan kartu diberlakukan selama satu tahun lamanya dengan mengeluarkan tambahan biaya yang sama.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung di tempat penelitian untuk mengkaji dari sisi hukum Islam. Biasanya dibatasi oleh kasus, lokasi, tempat tertentu, serta waktu tertentu. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seorang atau lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan, diantaranya terdapat masalah perpanjangan masa aktif *Member Card* dengan adanya tambahan biaya administrasi sebesar Rp 15.000,-, adanya ketidaktransparanan pemberian diskon untuk pengguna maupun bukan pengguna *Member Card*, harga kartu *Member Card* yang tidak sesuai dengan harga pasaran, memberikan keuntungan bagi pengguna yang sering menggunakan kartu dan menimbulkan kerugian bagi pengguna yang tidak pernah menggunakan kartu tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli perspektif hukum Islam di toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto belum sesuai dengan syarat jual beli menurut syariah karena tidak dipenuhinya syarat mu'ayyan (Syarat yang terlihat jelas) dan didalamnya mengandung *gharar* serta adanya unsur *spekulasi* yang dimana letak *ghararnya* ada pada pemberian diskon untuk pengguna *Member Card* yang kurang transparan, penjualan kartu *Member* kepada pelanggan melebihi harga pasaran serta adanya tambahan biaya dalam perpanjangan masa aktif *Member*, kemudian mengandung unsur *spekulasi* karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang tidak aktif menggunakan *Member Card* tersebut yang telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan *Member* dan melakukan perpanjangan masa aktif juga. Oleh karena itu *gharar* dan *spekulasi* sangat tidak disukai oleh Allah SWT.

Keyword: *Member Card, Jual Beli, Hukum Islam*

MOTTO

**TIDAK ADA KATA TIDAK MUNGKIN
JIKA KITA MAU MENCOBA DAN BERUSAHA**



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>


G. Singkatan

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.Sy	: Sarjana Syari'ah
No	: Nomor
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri

The logo of IAIN Purwokerto is a large, stylized yellow triangle with a white outline, composed of three smaller triangles stacked vertically. Below the logo, the text "IAIN PURWOKERTO" is written in a bold, grey, sans-serif font.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktek Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko *Shinta Fashion Mart Purwokerto*)”.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Marwadi, M. Ag., Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., Selaku Penasehat Akademik Muamalah Angkatan 2011

4. Husnul Haq, Lc., M.A., Sebagai dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
6. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
7. Ayahku Ir. Aris Sutarko dan ibuku Mugi Astuti.
8. Semua keluarga besarku yang memberikan dukungan.
9. Kakakku Chyntia Ines Trisnasari dan adikku Dimas Sedyo Caraka yang telah memberikan motivasi.
10. Semua teman-temanku khususnya Muamalah angkatan 2011.
11. Sahabatku Retno, Winda, Menuk, Tian, Rizki, Senpai Amin, Senpai Defrian beserta teman-teman dari Shorinji Kempo IAIN Purwokerto, Terima kasih atas motivasi.
12. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, Februari 2016
Penulis,

Lokita Galih Cardiani
NIM. 1123202028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual beli	11
1. Pengertian jual beli.....	11
2. Rukun dan syarat jual beli.....	14
3. Landasan hukum jual beli	23
4. Macam-macam jual beli.....	26

B. <i>Member Card</i>	36
1. Pengertian <i>Member Card</i>	36
2. Tujuan <i>Member Card</i>	39
3. Manfaat <i>Member Card</i>	40
4. Macam-macam <i>Member Card</i>	40
5. Hukum <i>Member Card</i>	42
C. Penggunaan <i>Member Card</i> dalam jual beli.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
1. Tempat dan waktu penelitian	49
2. Subjek dan objek penelitian	49
1) Subjek penelitian.....	49
2) Objek penelitian	49
B. Sumber data.....	50
1. Data primer.....	50
2. Data sekunder	50
C. Teknik pengumpulan data.....	50
1. Wawancara	50
2. Dokumentasi.....	51
3. Observasi.....	51
D. Teknik Analisis Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Toko Shinta <i>Fashion Mart</i> Purwokerto	53
1. Sejarah singkat Toko Shinta <i>Fashion Mart</i> Purwokerto ...	53
2. Struktur Organisasi dan Managemen Toko Shinta <i>Fashion Mart</i> Purwokerto	55
3. Produk yang dipasarkan Toko Shinta <i>Fashion Mart</i> Purwokerto	56
B. Praktek penggunaan <i>Member Card</i> di Toko shinta <i>Fashion Mart</i> Purwokerto	56
C. Praktek penggunaan <i>Member Card</i> di Toko Shinta <i>Fashion Mart</i> Purwokerto dalam perspektif Hukum Islam dan analisisnya.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak hanya cukup keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut dengan masalah muamalah. Jadi, muamalah adalah hubungan dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan agama.¹

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi, jelaslah bahwa agama Islam itu mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Disamping diwajibkan mengabdikan kepada Tuhan dan diwajibkan berusaha mencari keperluan hidupnya.

Firman Allah SWT:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abiddin, *Fiqh Madzhab Syafi'* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 19.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) Negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”²

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita harus berbuat baik terhadap sesama, tolong menolong serta bantu membantu dalam kesempitan dan kesukaran termasuk dalam hal jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.³

Adapun landasan hukum dari jual beli tersebut yang disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, sunnah dan ijmak:

1. al-Qur’an

a. Q.S al-Baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴

b. Q.S al- Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”⁵

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 623.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002) hlm. 68-69.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 87.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an*, hlm. 59.

c. Q.S an- Nisā': 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁶

2. as-Sunnah

a. H.R. Rifa'ah ibn Rafi':

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّائَةَ بْنِ
رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ " 7

Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami al-Mas'ud dari Wail Abi Bakr, dari 'Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dan kakeknya berkata, dia mengatakan: “Wahai Rasulullah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Maksud dari hadis di atas adalah jual beli harus di dasari dengan kejujuran, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkah dari Allah.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 159.

⁷ Abū 'Abd Allah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal asy-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad*, jilid XXVIII (t.k.: Ar-Risālah, 2001), hlm. 502.

- b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»⁸

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya Jual beli itu berdasarkan atas suka sama suka".

- c. HR. Al-Tirmizi, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمَزَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ»⁹

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada`."

3. Ijmak

Dalil dari ijmak bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan

⁸ Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, jilid II t.k.: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 737.

⁹ Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā at-Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī*, III (Mesir: Maktabah al-Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.), hlm. 507.

memberinya tanpa adanya timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.¹⁰

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, orang cenderung lebih tertarik dengan segala sesuatu yang praktis, efektif dan efisien dalam setiap aktifitasnya. Demikian juga kaitannya dengan jual beli, orang lebih memilih suatu hal yang bersifat mudah dan tidak merepotkan. Dan tidak dipungkiri lagi untuk menarik daya beli konsumen, maka tidak banyak toko atau mall yang menawarkan *Member Card* atau yang dalam bahasa arab adalah *Bithaqatu at Takhfidh*.

Member Card atau *Bithaqatu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.¹¹ Dimana dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika jika dikaitkan dengan hukum Islam. Banyak ulama yang mempermasalahkan penggunaan *Member Card* ini, baik yang mengatakan boleh maupun mengatakan dilarang dalam prakteknya.

Seperti pada praktek pelaksanaan transaksi jual beli melalui *Member Card* di toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto, yang apabila masa aktif *Member Card*nya telah habis kemudian dilakukan perpanjangan masa aktif dengan memberikan biaya tambahan sebesar Rp 15.000,-. Padahal mengenai hukum kebolehan jual beli melalui *Member Card* ini memiliki syarat dan ketentuan yang

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid. 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.

¹¹ Anonim, <http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html>. Diakses pada tgl. 15 Januari 2016, pkl. 20.15

salah satunya tidak diperbolehkan mengeluarkan biaya tambahan apapun pada saat perpanjangan masa aktif *Member Card*.

Dalam hal ini, praktek perpanjangan *Member Card* di beberapa banyak toko atau mall memiliki masa aktif yang lama bahkan tidak diberlakukan perpanjangan masa aktif pada *Member Card* tersebut. Namun, pada praktek *Member Card* di toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto hanya memberikan masa aktif kartu selama satu tahun dan harus memberikan biaya tambahan sebesar Rp 15.000,- agar pengguna *Member Card* tersebut dapat menikmati fasilitas yang disediakan. inilah yang membedakan praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli di toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto dengan praktek penggunaan *Member Card* di toko atau mall yang lainnya. Sehingga penulis tertarik untuk menjadikan toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto sebagai studi kasus dalam penulisan skripsi.

B. Definisi Operasional

1. Praktek

Praktek atau praktik adalah pelaksanaan kegiatan secara nyata.¹²

2. *Member Card*

Member Card adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.¹³

¹² Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, 2011), hlm. 425.

¹³ Anonim, <http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html>, diakses pd tgl 15 Januari 2016, pkl. 20.15

3. Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara kedua belah pihak.¹⁴

4. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁵

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penggunaan *Member Card* di Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli di Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto?

¹⁴ Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, hlm. 567.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

¹⁶ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 575.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli di Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli di Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto.

Sedangkan manfaat penelitian adalah:

1. Kita dapat mengetahui bagaimana sebenarnya praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli yang terjadi di Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka sebagai berikut:

Dalam skripsi *Pemberlakuan Member Card dalam transaksi jual beli ditinjau dari sudut etika bisnis Islam (studi kasus di mirota kampus C simanjuntak Yogyakarta)* karya Yenisa Destrihani Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta Jurusan Mu'amalat Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum, di

dalam skripsi ini dijelaskan tentang praktek pemberlakuan *Member Card* dalam transaksi jual beli ditinjau dari sudut etika bisnis Islam yang pada kesimpulan isi skripsi tersebut, bahwa pemberlakuan *Member Card* di Mirota Kampus C. Simanjuntak sudah relevan dengan etika bisnis Islam karena sudah menerapkan budaya kode etik perusahaan kepada seluruh karyawan dan sangat memperhatikan implementasi terhadap *Good corporate governance* dan *Corporate social responsibility* yang sudah diterapkan di Mirota kampus C tersebut.¹⁷, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menyoroti praktek pemberlakuan *Member Card* dalam transaksi jual beli di Toko Shinta Fashion Mart perspektif hukum Islam.

Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin dalam bukunya *Fiqih Madzhab Syafi'i* menuliskan pengertian muamalah secara umum yaitu hubungan dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan agama.¹⁸

Rachmat Syafei dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menjelaskan mengenai pengertian jual beli yakni suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁹

¹⁷ Yenisa destrihani, *Skripsi Praktek Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam* (Skripsi IAIN SUKA Yogyakarta: 2013).

¹⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 19.

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pusaka Setia, 2001), hlm. 68-69.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis akan membagi menjadi 5 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama: Dalam bab ini, penulis menjabarkan mengenai pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Dalam bab ini, diuraikan berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, landasan hukum jual beli, macam-macam jual beli, pengertian *Member Card*, tujuan *Member Card*, manfaat *Member Card*, macam-macam *Member Card* dan hukum *Member Card*.

Bab ketiga: Dalam bab ini penulis membahas metodologi penelitian, yaitu berupa penjelasan tentang jenis penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab keempat: Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum tempat penelitian serta bagaimana praktek penggunaan *Member Card* di Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto sesuai pandangan hukum Islam.

Bab kelima: Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya bahwa dalam praktek penggunaan *Member Card* di toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto, secara umum sama dengan toko atau swalayan yang memberlakukan *Member Card* pula. Seperti melengkapi beberapa macam syarat (KTP atau SIM dan membayar administrasi sebesar Rp 15.000) agar kartu dapat difungsikan oleh pengguna *Member* tersebut dan pengguna dapat menikmati fasilitas yang telah disediakan. Namun yang membedakan adalah masa berlaku atau masa aktif kartu, ada atau tidaknya biaya administrasi lagi dalam masa perpanjangan kartu tersebut serta pelanggan Shinta *Fashion Mart* Purwokerto bisa mendapatkan *Member Card* secara cuma-cuma dengan syarat jika berbelanja minimal Rp 300.000,-.
2. Berkaitan dengan hal ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan terhadap praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli perspektif hukum Islam, bahwa praktek penggunaan *Member Card* di toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto belum sesuai dengan syarat jual beli menurut syariah karena tidak dipenuhinya syarat mu'ayyan (Syarat yang terlihat jelas) dan didalamnya mengandung *gharar* serta adanya unsur *spekulasi* yang dimana letak *ghararnya* adalah pada ketidaktransparanan dalam pemberian diskon *Member Card* di toko Shinta *Fashion Mart*

Purwokerto, penjualan kartu *Member Card* toko *Shinta Fashion Mart* Purwokerto kepada pelanggan melebihi harga pasaran serta adanya tambahan biaya dalam perpanjangan masa aktif *Member*, kemudian mengandung unsur *spekulasi* karena hanya menguntungkan bagi pengguna *Member* aktif tetapi dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang tidak aktif menggunakan *Member Card* tersebut yang telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan *Member* dan melakukan perpanjangan masa aktif juga. Oleh karena itu *gharar* dan *spekulasi* sangat tidak disukai oleh Allah SWT.

B. Saran-saran

Agar praktek penggunaan *Member Card* di Toko *Shinta Fashion Mart* Purwokerto dapat tetap berjalan dan agar perusahaan semakin maju tetapi tidak meninggalkan rukun dan syarat dari jual beli menurut Islam yang menyebabkan akadnya tidak sah. Oleh karena itu, agar dapat dinyatakan sesuai dengan hukum Islam maka berikut saran dari penulis khususnya bagi Toko *Shinta Fashion Mart* Purwokerto:

1. Praktek penggunaan *Member Card* Toko *Shinta Fashion Mart* Purwokerto agar diberlakukan untuk selamanya atau seumur kartu tanpa memberlakukan perpanjangan dan dengan tidak memberikan beban biaya tambahan kepada pengguna *Member Card* tersebut. Apabila pihak perusahaan mengharuskan adanya biaya bagi pengguna, baiknya hanya

diawal pembuatan kartu saja yang dianggap sebagai biaya pergantian kartu.

2. Harga *Member Card* Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto secara umum tidak boleh melebihi harga pasaran.
3. Pihak Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto harus menjelaskan berapa bagian potongan harga yang akan diberikan dan menjelaskan barang mana saja yang tidak diberikan potongan harga atau diskon.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājāh al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājāh*, jilid II. t.k.: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabīyyah, t.t.
- Abū ‘Abd Allah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal asy-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad*, jilid XXVIII. t.k.: Ar-Risālah, 2001.
- Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid III. Beirut: Dār Iḥyā at-Turās al-‘Arabī, t.t.
- Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, jilid III. Beirut: Al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.t.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Jazāiri, AbūBakar Jābir, *Minhājul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Mustofa ‘Aini, dkk. Jakarta: Darul haq, 2008.
- al-Jazāiri, AbūBakar Jābir. *Minhājul Muslim: Kitab ‘aqaidi wa Akhlaqih wa ‘ibadati wa Mu’amalat*. Madinah: Maktabatul ‘ulumi wal Hikam, 2012.
- al-musyaiqih, Khalid bin ali. *Sudah Halalkah Semua Transaksi Anda? Fiqih Muamalah Masa Kini*. Klaten: Inas Media, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi’i I*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: almahira, 2016.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

- Destrihani, Yenisa. "Praktek Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam" (Studi kasus di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasby, Azam. "Perjanjian Kartu Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010.
- Hindarto, Peter Daud. *Hubungan Relationship Marketing dengan Loyalitas Pelanggan Ritel*. Jurnal JIBEKA, Vol. 7, No. 3, Agustus 2013.
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā at-Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī*, III. Mesir: Maktabah al-Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Qadratillah, Meity Taqdir. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, 2011.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap)*. Bandung: Sinar baru Algensindo, 1994.
- Saefuddin, Anwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur'an*, Cet. Ke- 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Strauss, Anselm., & Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkau Mulia Insani, 2012.

Tim Penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.

Non Buku:

<http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html>, diakses pd tgl 15 Januari 2016, pkl. 20.15.

<http://membercard.weebly.com>, diakses pd tgl 15 Januari 2016, pkl. 23.46.

<http://www.hakamabbas.blogspot.com/2014/02/macam-macam-jual-beli.html>, diakses pd tgl 15 januari 2016, pkl. 23.37.

<http://fennieandayani.blogspot.com/2012/06/benefit-to-have-member-card.html>, diakses pd tgl 15 Januari 2016, pkl. 23.59.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lokita Galih Cardiani
2. NIM : 1123202028
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas/ 21 Januari 1993
4. Nama Ayah : Ir. Aris Sutarko
5. Nama Ibu : Mugi Astuti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD N 1 TELUK, Tahun Lulus : 2005
- b. MTS N MODEL PURWOKERTO, Tahun Lulus : 2008
- c. SMK N 3 PURWOKERTO, Tahun Lulus : 2011
- d. IAIN PURWOKERTO, Tahun Lulus : 2016

2. Pendidikan Non Formal

- a. PONPES ATH-THOHIRIYAH

3. Pengalaman Organisasi

- a. UKM OLAHRAGA (2014)
- b. SHORINJI KEMPO

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, Februari 2016

Yang Menyatakan

Lokita Galih Cardiani